

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan oleh penulis atas pelaksanaan pengurusan piutang dengan mekanisme *Crash program*, maka penulis menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan *Crash program* keringanan utang perdana di KPKNL Medan tahun 2021 dilaksanakan sesuai peraturan. Namun dalam proses pelaksanaannya banyak ditemukan kendala-kendala yang menghambat proses pelaksanaan pengurusan piutang, sehingga menimbulkan rendahnya hasil capaian penerimaan PNBPN yang bersumber dari pengurusan piutang dengan mekanisme *Crash program*. Penulis merincikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Proses pelaksanaan *Crash program* keringanan utang di KPKNL Medan dilaksanakan sesuai dengan amanat yang terdapat pada PMK 15/PMK.06/2021. Adapun Alur Pengurusan Piutang Negara dengan Mekanisme *Crash program* di KPKNL Medan dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu:
 - a. Inventarisasi BKPN, tahap ini bertujuan untuk untuk mengetahui daftar peserta yang dapat menerima keringanan utang dengan mekanisme *Crash program*, kemudian dilakukan penelitian sisa kewajiban piutang negara yang terdiri atas pokok, bunga, denda, dan biaya lain.
 - b. Pemberitahuan Keringanan utang *Crash program*, Kepala KPKNL memberitahukan debitur melalui surat pemberitahuan elektronik, website, surat pemberitahuan melalui penyerahan piutang, sosialisasi, dan *joint*

program dengan penyerah piutang, yang dilakukan pada bulan April 2021, dengan total surat yang dikirim sebanyak 332 debitur.

- c. Pembuatan permohonan dan pembahasan *Crash program*, Permohonan *Crash program* diawali dengan pengiriman surat permohonan secara tertulis oleh debitur kepada Kepala KPKNL paling lambat 1 Desember 2021. Permohonan yang dimaksud yaitu permohonan pengurangan jumlah utang dan atau permohonan penundaan tindakan hukum atas piutang negara untuk sementara waktu.
- d. Persetujuan atau penolakan atas permohonan *Crash program*, Kepala KPKNL Medan menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan *Crash program* kepada Penanggung Utang dan Penyerah Piutang. Persetujuan atau penolakan tersebut paling lama diberikan dalam kurun waktu 3 hari kerja.
- e. Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), apabila piutang tersebut telah dilunasi, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) akan menerbitkan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL).

Dalam pelaksanaan keringanan utang dengan mekanisme *Crash program* di KPKNL Medan, terdapat 332 debitur yang masuk dalam daftar yang memenuhi persyaratan. Dari 332 debitur atau penanggung utang tersebut terdapat 16 debitur yang merespon dengan baik dan melakukan kewajiban hingga pada tahap pelunasan sisa utang. Dari hasil pelunasan sisa utang 16 debitur tersebut KPKNL Medan menyumbangkan Rp28.353.968, 64 terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atas biaya administrasi pengurusan piutang negara (BIAD PPN).

- 2) Dalam melaksanakan keringan utang dengan mekanisme *Crash program* KPKNL Medan mengalami beberapa masalah atau kendala seperti berikut:
- a. Permasalahan utama yang dihadapi oleh KPKNL Medan adalah keberadaan alamat debitur tidak diketahui, dari total keseluruhan debitur yang dikirim surat pemberitahuan dan surat panggilan terdapat 50% alamat debitur yang tertera di berkas piutang sudah tidak sesuai dengan nama debitur-debitur yang bersangkutan. Sehingga banyak surat yang tidak tersampaikan dengan baik dan surat dikembalikan ke KPKNL Medan.
 - b. Permasalahan kedua, debitur kurang antusias melakukan kewajiban melunasi sisa utang. Dari total keseluruhan daftar debitur yang masuk dalam peserta *Crash program* yang telah dikirim surat Pemberitahuan pengurusan utang dengan mekanisme *Crash program* hanya 10% yang memberikan respon positif, 90% sisanya tidak memberikan respon yang baik atas kebijakan tawaran keringanan utang, hal ini disebabkan kondisi keuangan debitur yang belum cukup untuk melakukan pelunasan utang, serta hal ini disebabkan juga karena perjanjian utang piutang yang terjadi tidak didasari dengan barang jaminan, sehingga debitur kurang terbeban untuk melakukan pelunasan sisa utang.
 - c. Permasalahan ketiga, persyaratan yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mengikuti *Crash program* cukup menyulitkan mereka dalam melakukan kewajibannya. Dimana para penanggung utang diwajibkan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala KPKNL Medan dan permohonan tersebut diterima secara lengkap paling lama tanggal 1 Desember 2021.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh pegawai pelaksana di seksi piutang KPKNL Medan, bahwa rumitnya birokrasi pengurusan persyaratan mengikuti *Crash program* menjadi salah satu penyebab penanggung hutang enggan untuk melakukan kewajibannya

- 3) Alternatif Solusi yang dilakukan KPKNL Medan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Keringanan Utang dengan mekanisme *Crash program*.
 - a. Dalam hal mengatasi debitur yang tidak diketahui keberadaannya atau alamat debitur tidak ditemukan, maka KPKNL Medan akan melakukan survey lapangan ke alamat debitur-debitur yang tertera BKPN. Survey lapangan ini dilakukan semata-mata bukan hanya untuk kepentingan pelaksanaan *Crash program*, namun juga untuk melaksanakan penyelesaian piutang Negara secara keseluruhan yakni tugas dan fungsi KPKNL Medan sebagai pengelola piutang negara.
 - b. Untuk lebih memastikan keberadaan debitur tim seksi piutang Negara yang melakukan survey lapangan akan mengumpulkan informasi terkait keberadaan debitur yang bersangkutan ke pengurus desa dan masyarakat setempat. Informasi-informasi yang didapatkan oleh tim akan dituliskan dalam berita acara tinjauan lapangan.
- 4) Alternatif Solusi yang diusulkan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi KPKNL Medan dalam pelaksanaan Keringanan Utang dengan mekanisme *Crash program*
 - a. Melakukan update keberadaan/alamat debitur secara berkala.

- b. Melakukan Sosialisasi Pengurusan Piutang Dengan Mekanisme *Crash program* secara menyeluruh.
- c. Mempermudah Birokrasi Pengurusan Piutang Negara dengan Mekanisme *Crash program*.